

Ruang Terbuka Hijau Kota Metro Lampung dan Pandangan Aspek Keagamaan

The Green Public Area of Metro City Lampung and Religious Views

HS Tisnanta

Universitas Lampung

Jl. Sumantri Brojonegoro No. 01, Gedong Meneng, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141, Indonesia

Email: s.nymus@yahoo.co.id

Rahmatul Ummah

STAIN Metro

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A, Iringmulo, Iringmulyo, Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34124, Indonesia

Email: rahmatul.ummah1001@gmail.com

Abstrak: Metamorfosis organisasi publik dalam merespon tututan internal dan eksternal diwujudkan dalam bentuk reformasi, revitalisasi dan pembentukan jejaring pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk selalu menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan. Penyesuaian tersebut sebagai upaya untuk merespon perkembangan masyarakat dan lingkungan global. Faktor eksternal menuntut organisasi publik menjadi lebih fleksibel dalam penyelenggaraan pemerintahan. Artikel ini ingin membahas upaya pemerintah Kota Metro dan kolaborasi yang dilakukan dalam rangka membenahi ruang terbuka hijau di Kota Metro Lampung. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah pendekatan sosio legal yang menggabungkan pendekatan normatif dengan hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya dan diperkuat dengan penelitian empiris yang dilakukan melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini menemukan adanya upaya pemerintah kota membangun regulasi terkait pengaturan ruang terbuka hijau sekaligus berbagai upaya kolaborasi antara government, civil society, dan private sector dalam implementasi pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Metro. Penyiapan instrumen hukum dan pembentukan jejaring pemerintahan sesungguhnya merupakan bagian dari paradigma *new public governance* yang berupaya mengoptimalkan peran-peran pemerintah dan *stake holders* dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Penelitian ini juga menemukan adanya peranan komunitas sebagai *civil society* dirasa cukup penting dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, efektifitas regulasi yang berorientasi pada kepentingan publik.

Kata Kunci: kolaborasi, gotong-royong, ruang terbuka hijau.

Abstract: *The transformation of public organization in reacting both internal and external demand is actualized in a form of the reformation, the revitalization and the government network structuring. The government is always demanded to be able to adapt to the environmental development. This adaptation is as an effort to respond both the development of society and global environment. The external factor demands public organization to be more flexible in managing governance. This article criticizes the effort of Metro government and collaboration conducted in order to straighten up the green public area in Metro Lampung. The approach used is socio legal which integrated with normative approach to the issues of research, result of analysis, and other references, it is also reinforced to empirical research conducted through interviewing and observation. The study finds the existence of Metro government's efforts in creating the regulation which encompasses adjustment of green public area contemporaneously in some attempts of collaborating among government, civil society and private sectors in implementing of development green public area in Metro. The preparation of law instruments and establishing the government network is actually as part of paradigm of new public governance which tries to optimize the roles of government and stakeholders in developing green public area. This research also finds the existence of community role as civil society which is regarded as important enough in stimulating the organizing of democratic government and effectiveness of regulation which orientates to public necessities.*

Keywords: *collaboration, community of group work, green public area.*

A. Latar Belakang

Di berbagai kota di Indonesia, baik kota besar maupun kota kecil, pembangunan fisik terus berlangsung dengan pesat. Hal ini didorong oleh adanya pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang semakin tinggi. Akibatnya, pemenuhan pemukiman serta sarana dan prasarana kehidupan penduduk kota yang layak akan semakin tinggi.

Salah satu hal terpenting yang tidak boleh terlewatkan dari pembangunan kota ialah adanya kawasan ruang terbuka hijau. Kawasan terbuka hijau termasuk dalam kebutuhan vital dalam suatu daerah karena keberadaannya yang dinilai sangat penting dan menyangkut pada kehidupan.

Undang-undang juga menyatakan bahwa lingkungan hidup yang sehat merupakan hak setiap warga negara. Pasal 65 ayat 1 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

sebagai bagian dari hak asasi manusia". Dalam pasal di atas jelas bahwa setiap orang layak mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk masa depan yang lebih baik dan kesehatan yang lebih terjamin. Lingkungan yang baik dan sehat dapat terwujud salah satunya dengan mewujudkan kawasan terbuka hijau.

Ruang terbuka hijau kota merupakan pertemuan antara sistem alam dan manusia dalam lingkungan perkotaan (urban). Kawasan perkotaan yang berkelanjutan ditandai oleh interaksi dan hubungan timbal balik yang seimbang antara manusia dan alam yang hidup berdampingan di dalamnya. Pada kasus lingkungan perkotaan berpenduduk padat, keseimbangan tersebut mengalami gangguan akibat berkurangnya ruang terbuka hijau. Pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau kota, terutama dalam lingkungan tempat tinggal, telah dibuktikan dalam beberapa penelitian ¹

Ruang terbuka hijau kota merupakan komponen penting yang mempengaruhi kualitas kehidupan manusia, baik secara ekologis maupun sosial-psikologis. Namun demikian, saat ini proporsinya semakin berkurang sebagai dampak dari tingginya kepadatan penduduk akibat pertumbuhan populasi manusia yang semakin meningkat. Peningkatan populasi tersebut secara tidak langsung diikuti oleh peningkatan kebutuhan akan konsumsi energi dan lahan bermukim.

Konsep mengenai pembangunan berkelanjutan merupakan bentuk representasi strategi dalam menghadapi permasalahan yang ditimbulkan oleh karakter kawasan perkotaan². Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) adalah pembangunan yang berlangsung selama waktu yang lama. Gagasan pembangunan daerah berkelanjutan (*Sustainable Regional Development*) mengacu pada integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam praktek pembangunan daerah. Kedua, indikator saat ini dianggap sebagai memiliki peran yang semakin penting dalam pembangunan berkelanjutan atau pembangunan daerah yang berkelanjutan dan dapat memberikan bimbingan penting bagi pengambilan keputusan dalam berbagai cara. konsep kebijakan kualitatif, yang membutuhkan

operasionalisasi kuantitatif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap realisasi pembangunan daerah secara berkelanjutan.³

Berdasarkan konsep ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga dan mengembalikan ruang terbuka hijau ke dalam lingkungan perkotaan dengan berbentuk sistem, sehingga dapat berperan optimal dari sisi agama, ekologi, sosial dan ekonomi. Pembentukan sistem ruang terbuka hijau kota merupakan respon terhadap kebutuhan ruang terbuka hijau suatu wilayah perkotaan, yang meliputi kebutuhan dari aspek ekologis, sosial, dan ekonomi wilayah tersebut.

Penelitian ini mengajukan permasalahan berkaitan kebijakan Pemerintah Kota Metro dalam mendorong pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, apa saja hal yang dilakukan Pemerintah Kota Metro untuk mendorong kolaborasi pengelolaan ruang terbuka hijau dan Lingkungan Hidup di Kota Metro? Dan sejauh mana peran komunitas masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan menjaga Lingkungan hidup di Kota Metro?

Penelitian terkait ruang terbuka hijau di Kota Metro ini menggunakan metode penelitian sosio legal. Penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif (*dogmatic legal research*) yang dilakukan dengan studi pustaka yang menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya dan diperkuat dengan penelitian empiris yang dilakukan melalui wawancara dan observasi berkaitan dengan ruang terbuka hijau Kota Metro.

B. Inisiasi Pemkot Metro dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Sejumlah peraturan perundangan yang bersifat nasional maupun lokal mengatur hal-hal yang terkait dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesungguhnya menjadi dasar pijakan pemerintah kota dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Peraturan perundangan tersebut mulai dari Undang-Undang yang bersifat payung seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) hingga peraturan pelaksanaannya

berupa Keputusan Menteri atau Peraturan Menteri, antara lain Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kepres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung, Kepmen LH No. 197 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang LH di Daerah Kabupaten dan Kota serta beberapa Peraturan Perundangan lainnya yang keseluruhannya memuat fungsi, kriteria, jenis, pengelolaan, standar luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan berbagai hal yang terkait dengan Ruang Terbuka Hijau perkotaan.

Peraturan Perundangan yang ada tersebut dikeluarkan oleh berbagai sektor antara lain : Sektor Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Kehutanan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. UU No. 26 Tahun 2007 juga secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.⁴

Selanjutnya dalam merumuskan Perda yang mengatur tentang pelayanan harus dilakukan berdasarkan pada dua rezim hukum dalam kerangka konsolidasi dan harmonisasi dalam implementasi berbagai peraturan perundang-undangan di daerah. Pemda harus mampu menciptakan keseimbangan optimal dan dinamik dengan memetakan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan dengan berlandaskan pada standar-standar norma yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Standar norma tersebut meliputi rezim hukum pemerintahan daerah maupun rezim hukum sektoral.⁵

C. Perda Ruang Terbuka Hijau

Sejak tahun 2012 Pemerintah Kota Metro telah berusah amendorong pengaturan Ruang Terbuka Hijau. Pengaturan tersebut diwujudkan lewat Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011 - 2031 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Metro memuat tujuan, fungsi, manfaat, penetapan, kriteria jenis vegetasi, penghiauan, larangan tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Metro.

Pada Akhir tahun 2015 Kota Metro sendiri telah melahirkan Peraturan Daerah Kota Metro tentang pengelolaan RTH ini. Perda yang merupakan inisiasi DPRD Kota metro ini sendiri berisi pengaturan tentang, antara lain: fungsi, jenis, perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, peran serta masyarakat, pembinaan, pembiayaan, larangan, penyidikan, sanksi pidana dan sanksi administratif.

Selain Perda, Pemerintah Kota Metro juga telah memiliki rancangan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang juga telah dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen ini berisi uraian tentang pembagian wilayah berikut fungsi dan peruntukannya secara detail di masing-masing wilayah, termasuk kawasan yang diarahkan fungsi dan peruntukannya sebagai ruang terbuka hijau.

Disamping ketiga dokumen tersebut, Pemerintah Daerah juga telah memiliki dokumen Recana Tata Ruang dan Wilayah Kota Metro yang menjadi salah satu rujukan atau acuan dalam proses penerbitan izin usaha. Untuk menentukan kesesuaian antara permohonan izin berbagai macam jenis usaha yang dilakukan di Kota Metro dengan Tata Ruang, Pemerintah Daerah telah membentuk tim *ad hoc* Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), yang berwenang untuk menerbitkan surat rekomendasi kesesuain tata ruang. Tim ini juga memiliki tugas untuk memantau, menganalisis dan mengendalikan alih fungsi lahan, khususnya ruang terbuka hijau menjadi daerah tutupan lahan. Untuk memastikan ditaatinya ketentuan peraturan

perundang-undangan terkait tata ruang, khususnya pengendalian laju alih fungsi lahan, Pemerintah Daerah juga memiliki beberapa orang pegawai yang berkompentensi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang tata ruang.

Hal ini memberikan gambaran betapa RTH sesungguhnya berkaitan erat dengan berbagai aspek pembangunan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat kota sehingga sangat beralasan jika pengelolaannya diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Implikasi penerapan Peraturan Daerah tentang Ruang terbuka hijau yang akan diatur dalam peraturan daerah, akan dikaji kaitannya terhadap aspek kehidupan masyarakat, kesiapan sumber daya manusia dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.

Disisi lain secara sosiologis pembentukan Perda Ruang terbuka hijau pada dasarnya adalah respon terhadap kebutuhan ruang terbuka hijau suatu wilayah perkotaan, yang meliputi kebutuhan dari aspek ekologis, sosial, dan ekonomi wilayah tersebut. Selain itu, dari aspek social dari hari kehari warga semakin kekurangan ruang-ruang terbuka sebagai tempat beraktivitas dan berinteraksi. Sebagai wahana interaksi sosial, ruang terbuka diharapkan dapat mempertautkan seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Aktivitas di ruang publik dapat bercerita secara gamblang seberapa pesat dinamika kehidupan sosial suatu masyarakat.

Bila kita mengkaji Implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat, pengaturan Ruang terbuka hijau dengan peraturan daerah diharapkan akan memberikan kepastian hukum serta mendorong perubahan paradigma pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Metro. Implikasi teknis yang muncul bahwasannya Dinas Tata Kota selaku SKPD terkait wajib melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam ruang terbuka hijau Implikasi lain dari pengaturan Perda ini adalah penyiapan sumber daya manusia.

Pemkot Kota Metro perlu menyiapkan sumber daya yang memiliki visi dan kemampuan teknis ruang terbuka hijau dan lingkungan. Kapasitas SDM yang baik harapannya akan dapat membangun pola pengembangan kerjasama daerah dan swasta, kemitraan, dan partisipasi masyarakat dan memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat. Lewat sumber daya yang mumpuni harapannya akan memajukan berbagai kerjasama.

Salah satu upaya nyata dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pelestarian sumber daya alam, Pemerintah Kota Metro telah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan University of Kitakyushu, Jepang pada tanggal 15 Mei 2014 yang lalu. Bentuk kerjasama dilakukan dengan mengirimkan para PNS Kota Metro untuk mengikuti berbagai pelatihan yang digelar oleh Universitas Kitakyushu.⁶

Lewat regulasi tersebut juga nantinya pengaturan Ruang terbuka hijau, pemerintah wajib menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang implementasi kebijakan ruang terbuka hijau. Dalam hal bidang pembiayaan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Tata Kota dan Pariwisata senantiasa menyediakan anggaran belanja untuk pemeliharaan, termasuk peningkatan sarana dan prasarana taman-taman yang ada di Kota Metro setiap tahunnya. Meski demikian Undang-Undang menyatakan Pembiayaan pengelolaan RTH bersumber dari APBD, partisipasi dan swadaya masyarakat, badan usaha dan/atau badan hukum, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

D. Gerakan Wali Pohon

Gerakan menanam pohon atau gerakan wali pohon di Kota Metro telah berkembang dengan pesat, bahkan di beberapa kelurahan telah terbit kesepakatan warga tentang keharusan menanam pohon bagi para calon pengantin sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengurus dokumen-dokumen pernikahannya. Selain itu, Pemerintah telah menerbitkan pula keharusan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil untuk

melakukan penanaman pohon sebagai salah satu persyaratan penilaian kinerja tahunan.

Pemerintah Kota Metro sendiri kini tengah membangun Taman di kawasan Landbaw Jl Anggrek RT 9 RW 2 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat. Lokasi taman ini adalah milik Dinas Pertanian. Taman Pengantin memiliki dua fungsi yaitu sebagai ruang terbuka hijau sekaligus sebagai tempat rekreasi. Rencananya, para calon pengantin yang ada di Kota Metro diminta untuk membantu penghijauan di Kota Metro. Taman tersebut nantinya dapat digunakan warga untuk melangsungkan pernikahan secara gratis dengan syarat bersedia menanam dua jenis pohon baik itu jenis buah-buahan atau kayu-kayuan.⁷

Bentuk lain gerakan menanam pohon dilakukan pemerintah lewat pembentukan kelompok-kelompok wanita tani (KWT), PKK, Kesrak KB Kesehatan, P3KSS juga perlombaan-perlombaan seperti perlombaan kelurahan. Salah satu kegiatan kelompok-kelompok ini adalah dengan memanfaatkan halaman atau pekarangan yang berada di rumahnya untuk ditanami berbagai macam tanaman atau tumbuhan, termasuk penyediaan bibit. Kemudian, terkait dengan lomba kelurahan, salah satu hal yang dinilai adalah ketersediaan lahan-lahan terbuka hijau di kelurahan seperti kebun bibit, pekarangan untuk tanaman obat keluarga dan pekarangan rumah.

E. Gotong-Royong Benahi Ruang Terbuka Hijau

Sampai dengan saat ini, di Kota Metro telah terbangun beberapa lokasi yang dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau, yaitu: Taman Merdeka, Lapangan Sember, Taman Demokrasi, Taman Gajah, Taman Yosomulyo dan Lapangan Armor, Taman dan Lapangan Mulyojati, Taman Terminal Mulyojati, Hutan Kota Linara, Hutan Kota Tejosari, Bumi Perkemahan, Lapangan Garuda, Lapangan Sepakbola Hadimulyo Barat, Lapangan Sepakbola Hadimulyo Timur, Landbouw, Dam Raman.

Peran Pemerintah Kota Metro selain menyediakan dan membangun ruang-ruang terbuka hijau adalah juga membuat ruang-ruang tersebut

sebagai ruang yang aman, nyaman, sehat, bersih, sehingga masyarakat dapat dengan tenang dan senang melakukan seluruh kegiatan di ruang terbuka hijau. Di beberapa tempat ruang terbuka hijau, telah terbangun beberapa fasilitas permainan anak, jaringan internet nirkabel, meskipun demikian masih ada beberapa tempat yang belum dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas umum, seperti tempat sampah, lampu penerangan dan toilet.

Prinsip Gotong-royong dan inovasi terus dikembangkan oleh pemerintah bersama warganya dalam mendorong kesadaran bersama. Pemerintah Kota Metro menyadari bahwa keunggulan Metro terletak pada sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Metro adalah yang tertinggi di Provinsi Lampung jika menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang sebesar 77,53 (BPS, 2014), dimana rata-rata nasional hanya 73,29 (Otda Kemendagri, 2015). Hal ini sesungguhnya adalah moda sosial yang besar dalam upaya pengembangan kesadaran pentingnya ruang terbuka hijau. Upaya kolaborasi ini sendiri diwujudkan lewat berbagai hal, diantaranya adalah :

Pembukaan Ruang Kolaborasi Bersama Masyarakat

Pengelolaan ruang terbuka hijau khususnya di daerah perkotaan seperti Kota Metro merupakan tanggung jawab bersama. Salah satu pihak yang memiliki tanggung jawab tersebut adalah Pemerintah Daerah. Bagian ini akan berisi uraian tentang peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (selanjutnya disebut sebagai RTH) yang berada di kawasan Kota Metro. Dalam pengelolaan ruang terbuka hijau ini, Pemerintah Daerah bertindak selaku regulator, fasilitator juga mediator.

Pemerintah Kota Metro menyadari bahwasanya tanpa sebuah kolaborasi maka akan sulit mengelola ruang terbuka hijau yang ada di Metro. Kolaborasi sendiri adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang

sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat.

Pemerintah juga memberikan dukungan penuh pada pembentukan organisasi non pemerintah atau kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pengelolaan ruang terbuka hijau. Salah satu bentuk dukungan Pemerintah ini adalah dengan menyediakan dan/ atau memberikan dana bantuan operasional. Beberapa kelompok masyarakat tersebut, antara lain: Forum Komunitas Hijau, Komunitas Cangkir Hijau, Dewan Air, Kecil Menanam Dewasa Memanen, Kelompok Pecinta Alam di sekolah atau perguruan tinggi.⁸

Pemerintah Kota Metro juga berkolaborasi dengan komunitas warga dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Salah satunya, Pemerintah Kota (Pemkot) Metro dan Komunitas Cangkir Hijau menandatangani nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU) terkait pengelolaan Taman Ki Hajar Dewantara di Metro, Lampung. Penandatanganan MoU tersebut menjadi puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada Jumat (5/6/2015) yang digelar berbagai komunitas di Metro. Penandatanganan MoU tersebut berangkat dari kesadaran bersama untuk menjaga dan mengembangkan Kota Metro.⁹

Disisi lain guna mendekatkan masyarakat dengan ruang terbuka hijau, Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro tersebut antara lain: Car Free Day setiap 2 (dua) pekan sekali, senam minimal setiap 1 (satu) pekan sekali, Festival Kota Hijau satu kali dalam setahun dan penanaman pohon. Even-even semacam ini terus diselenggarakan dengan menambah muatan-muatan pengetahuan yang diselipkan dalam konsep hiburan dan rekreasi untuk seluruh lapisan masyarakat.

Tak hanya itu, terkait dengan penerbitan izin usaha, termasuk juga izin mendirikan bangunan, Pemerintah Daerah menyaratkan penyediaan ruang terbuka hijau di lokasi-lokasi tempat dilakukannya kegiatan usaha

tersebut. Selain ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah juga mendukung sekaligus mendorong pelaku-pelaku usaha di Kota Metro untuk berpartisipasi melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pembangunan atau perawatan RTH, misalnya pengecatan dan revitalisasi menara air di taman sudut Rumah Sakit Ahmad Yani.

Budaya Hijau di Sekolah

Sebagai Kota berjuluk Kota Pendidikan, Pemerintah Kota Metro sadar betul arti penting keberadaan sekolah dan kampus yang ada. Sampai saat ini di Kota Metro telah berdiri 59 TK (4 negeri dan 55 swasta), 69 SD (52 negeri dan 17 swasta), 36 SMP (13 negeri dan 23 swasta), 29 SMA (11 negeri dan 18 swasta), 21 SMK (3 negeri dan 18 swasta), serta 14 perguruan tinggi negeri dan swasta. Ini adalah sebuah jaringan yang berpotensi besar.

Kehadiran sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Kota Metro sesungguhnya menjadi potensi lain yang harus terus menjadi prioritas adalah prestasi-prestasi yang diraih oleh beberapa sekolah negeri di Kota Metro di bidang lingkungan hidup. Hanya saja capaian ini harus ditingkatkan pada tahapan berikutnya, yaitu implementasi pada keseharian siswa dan gurunya. Siswa terutama harus menjadi *agent* dalam mentransfer pengetahuan pelestarian lingkungan hidup, dari lingkungan sekolah kemudian lingkungan rumahnya, dan akhirnya di lingkungan masyarakat sekitarnya.. Harapannya adalah kegiatan-kegiatan ini dapat merubah keterpaksaan menjadi kebiasaan dan budaya.

Guna menumbuhkembangkan budaya kecintaan pada ruang terbuka hijau, tidak hanya kepada masyarakat namun juga kepada lembaga-lembaga pendidikan melalui berbagai macam program, misalnya program usaha kesehatan sekolah dan adiwiyata. Salah satu isi kedua program ini adalah ketersediaan ruang terbuka atau taman sekaligus tempat atau lokasi keanekaragaman hayati di sekolah-sekolah.

Pemerintah Kota Metro berusaha berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengarahkan kegiatan yang

dilakukan oleh gerakan Pramuka terkait dengan ruang terbuka hijau dan lingkungan melalui pembentukan Saka Kalpataru.

Walhasil, pada tahun 2014 Kota Metro mendominasi prestasi Adiwiyata¹⁰ tingkat provinsi. Dari sebanyak 30 sekolah yang memperoleh Adiwiyata di Lampung, 22 peraihnya adalah sekolah-sekolah dari Kota Metro. Sebelumnya di tahun yang sama, sebanyak 4 sekolah di Kota Metro telah berhasil menuai penghargaan tertinggi peraih sekolah berbudaya lingkungan nasional, yakni meraih Adiwiyata Emas.

Selanjutnya pada tahun 2015 kembali tujuh sekolah di Metro menerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2015.

Tak hanya mendapatkan penghargaan Adiwiyata, Kota Metro juga menjadi pelanggan penerima penghargaan Adipura, termasuk juga secara berturut-turut sepanjang tahun 2010 – 2015 berhasil meraih penghargaan Kalpataru yang diberikan kepada Kelompok Pelestari Lingkungan, Pembina Lingkungan, dan Pengabdian Lingkungan.¹¹

Lomba Menulis dan Foto

Pemerintah Kota Metro juga terus membudayakan pemahaman tentang arti penting kota hijau. Beberapa waktu lalu dalam rangka memperingati Hari Tata Ruang Nasional, Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Metro menggandeng Komunitas Sai Wawai Institute menggelar lomba menulis dan fotografi bertema, “Kota Hijau, Kota Layak Huni”. Kegiatan ini sendiri mendapat respons positif dari warga yang diukur dari ratusan karya yang masuk.¹²

Lewat lomba ini pemerintah berusaha untuk menjangkau gagasan-gagasan anak muda dalam pengembangan kota, khususnya ruang terbuka hijau. Bila sebelumnya kegiatan-kegiatan yang digelar kebanyakan bersifat seremonial, kali ini pemerintah berusaha “membumi” dengan warga dari berbagai kalangan.

Pemerintah Kota tampaknya berusaha untuk lebih serius “turun tangan” dan bukan sekedar “urun angan” dalam berinteraksi langsung

dengan komunitas-komunitas tersebut sebagai representasi keberagaman warga kota pada umumnya. *Gap* yang ada bisa dijumpai dengan penggunaan media sosial yang perkembangannya saat ini semakin menghilangkan batas jarak dan waktu, apalagi birokrasi.

F. Peran Komunitas Warga dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Secara normatif, peran masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH merupakan upaya melibatkan masyarakat, swasta, lembaga badan hukum dan atau perseorangan baik pada tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Pasal 60 UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH. Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pengendalian. Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut: a. penyuluhan dan sosialisasi; b. pendidikan dan pelatihan; dan c. bantuan teknis dan pemberian stimulasi bibit tanaman.

Sementara peran masyarakat sendiri pada RTH privat, meliputi:

- a. Memberikan penyuluhan tentang peranan RTH dalam peningkatan kualitas lingkungan;
- b. Turut serta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di perumahan dalam hal penanaman tanaman, pembuatan sumur resapan (bagi daerah yang memungkinkan) dan pengelolaan sampah;
- c. Mengisi seoptimal mungkin lahan pekarangan, berm dan lahan kosong lainnya dengan berbagai jenis tanaman, baik ditanam langsung maupun ditanam dalam pot; dan
- d. Turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta RTH.

Masyarakat dapat berperan secara individu atau kelompok dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH. Pada kondisi yang lebih berkembang, masyarakat dapat membentuk suatu forum atau komunitas tertentu untuk

menghimpun anggota masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap RTH, membahas permasalahan, mengembangkan konsep serta upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Untuk mencapai peran tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan masyarakat:

- a. Anggota masyarakat baik individu maupun kelompok yang memiliki keahlian dan/atau pengetahuan mengenai penataan ruang serta ruang terbuka hijau dapat membentuk suatu komunitas ruang terbuka hijau;
- b. Mengembangkan dan memperkuat kerjasama proses mediasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pembangunan ruang terbuka hijau;
- c. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyikapi perencanaan, pembangunan serta pemanfaatan ruang terbuka hijau melalui sosialisasi, pelatihan dan diskusi di kelompok-kelompok masyarakat;
- d. Meningkatkan kemampuan masyarakat (forum, komunitas, dan sebagainya) dalam mengelola permasalahan, konflik yang muncul sehubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau;
- e. Menggalang dan mencari dana kegiatan dari pihak tertentu untuk proses sosialisasi;
- f. Bekerjasama dengan pemerintah dalam menyusun mekanisme pengaduan, penyelesaian konflik serta respon dari pemerintah melalui jalur yang telah disepakati bersama;
- g. Menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.

Di Kota Metro sendiri, kemunculan Komunitas Cangkir (Bincang Pikir) Kamisan di Kota Metro menjadi fenomena menarik. Berawal dari sebuah komunitas diskusi kamisan (malam jumat) yang terdiri dari bermacam latar belakang pegiat. Komunitas ini menjadi wadah bagi masyarakat berbagai kalangan mulai dari akademisi, jurnalis, penulis, aktivis mahasiswa, tokoh agama, dan warga Metro bergabung di dalamnya. Dalam pandangan Pierre

Boudieu tentang intelektual kolektif, komunitas ini menyatukan ragam intelektual membangun habitus gerakan sosial.

Gerakan Sayangi Metro

Gerakan Sayangi Metro adalah gerakan yang lahir dari komunitas warga Kota Metro yang bersepakat berkolaborasi untuk berbagi peran menjaga ruang terbuka hijau dan lingkungan hidup. Pada gilirannya gerakan yang didimotori oleh Komunitas Cangkir ini melakukan berbagai aktifitas kampanye lingkungan lewat berbagai kegiatan kreatif diantaranya melakukan Gerakan Pungut Sampah (GPS), Metro Photography, Musik dan Film Dokumenter, Komunitas mengelola Taman Ki Hajar Dewantara, Kampanye Kressbag gerakan anti kantong plastik, dan mendirikan Bang Sampah Cangkir Hijau. Beberapa inisiatif komunitas warga di Kota Metro dalam mendorong pengelolaan ruang terbuka hijau antara lain :

Gerakan Pungut Sampah

Komunitas melakukan kegiatan kolaborasi dengan Kantor Lingkungan Hidup melalui Gerakan Pungut Sampah (GPS). Bila di Bandung GPS diawali oleh inisiatif Wali kota Bandung Ridwan Kamil yang mengajak warganya. Di Kota Metro justru sebaliknya dimana komunitas melakukan lebih dulu kemudian mengajak Pemerintah. Namun semangat yang dibangun adalah gotong royong untuk menjaga Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya Taman Merdeka agar lebih baik. GPS adalah upaya mengajak membangun kepekaan dan kesadaran warga kota agar peduli terhadap sampah. Selain memungut sampah, gerakan ini juga upaya memberi ketauladanan dengan contoh nyata sesama warga.

Gerakan GPS ini dilaksanakan setiap *Car Free Day* di Taman Merdeka Metro Pusat, minggu pertama dan ketiga. Selain itu juga dilaksanakan di taman Mulyojati Metro Selatan dan KH Dewantara Metro Timur. Menurut Erik, penanggung Jawab GPS “Gerakan GPS ini bukan untuk membuat kami berkeinginan menjadi pengumpul sampah, tapi kami ingin menyadarkan warga Metro guna menjaga kebersihan lingkungan. Dan juga menempatkan

Taman sebagai pusat kegiatan positif, malu kita jika taman banyak sampah, dan jangan buat pacaran aja".¹³

Pembentukan Relawan Sampah Mari Bersihkan dan Bank Sampah

Komunitas ini juga mendorong pembentukan Relawan SAMBER (Sampah Mari Bersihkan). Komunitas berinisiatif membuat kaos yang mereka buat secara gotong royong dengan pesan tulisan Relawan Samber. Pembentukan relawan ini diinisiasi oleh para mahasiswa dan senantiasa diundang jika ada kegiatan di ruang-ruang publik sebagai motor dari Gerakan Pungut Sampah.

Tidak hanya selesai pada Gerakan Pungut Sampah dan Relawan Sampah Mari Bersihkan, komunitas CangKir juga mendorong pembentukan bank-bank sampah di Kelurahan. Hingga saat ini sudah dua bank sampah yang diinisiasi mandiri oleh komunitas. Dua bank sampah ini terletak di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur dan Kelurahan Mulyo Jati di Kecamatan Metro Selatan. Melihat permasalahan tersebut itulah inisiatif untuk membuat bank sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Seperti yang diungkapkan Lukman Hakim sebagai direktur Bank Sampah¹⁴

Bank sampah yang didirikan sebagai ikhtiar menjaga kebersihan lingkungan sebagaimana diperintahkan oleh Islam. Islam juga memerintahkan kepada penganutnya untuk senantiasa menjaga keseimbangan alam dan tidak membuat kerusakan di bumi. Fikih pertama juga memerintahkan tentang kebersihan atau *ath-Thaharah*, artinya manusia memang diperintahkan untuk menjaga kebersihan dan kesucian karena sesuai dengan fitrahnya.

Terkait pengelolaannya, bank sampah melibatkan masyarakat sebagai upaya transformasi nilai dan ilmu pengetahuan sehingga berupaya membangun kesadaran masyarakat atas pentingnya menjaga lingkungan. Keterlibatan masyarakat adalah upaya untuk melakukan proses edukasi secara langsung sehingga apa yang akan disampaikan bisa berjalan secara optimal.

Selain masyarakat, juga melibatkan berbagai *stake holders* untuk mendukung gerakan bank sampah. Keterlibatan *multistake holders* diantaranya pihak pemerintah, swasta, *Baitul mal Wat Tamwil*, akademisi, komunitas, dan media. Dengan adanya kerjasama *multistake holders*, Lukman berharap akan mempercepat gerakan bank sampah sehingga target dalam satu tahun akan muncul satu bank sampah baru yang dikelola langsung oleh masyarakat di daerah masing-masing.

Beberapa akademisi Metro dan Lampung termasuk sebagai Pembina Bank Sampah Cangkir Hijau. Bambang Suhada dosen di Universitas Muhammadiyah Metro dan M. Akib Dosen Universitas Lampung. Selain itu dr. Wahdi Siradjudin (Direktur Rumah Sakit AMC Metro) juga menjadi pembina sekaligus menyerahkan CSR Rumah Sakit AMC berupa Motor Bank Sampah. dan yang terakhir adalah Chusnunia Chalim (Anggota DPR RI).

Setelah berjalan, dampak perkembangan Bank Sampah Pertama di Metro ini semakin berkembang dan sempat beberapa kali menjadi lokasi kunjungan dari warga asing. Dan sempat Konsultan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Konsultan Perancis berkunjung ke Bank Sampah Cangkir Hijau.¹⁵

G. Kampanye Menjaga Ruang Terbuka Hijau

Kerinduan akan hadirnya taman sebagai ruang publik yang dapat diakses semua kalangan mendorong Komunitas CangKir untuk melibatkan berbagai komunitas lainnya untuk ikut menjaga dan menghidupkan ruang terbuka hijau melalui kegiatan-kegiatan kampanye lingkungan hidup seperti :

Charity Photography

Kegiatan yang diinisiasi Metro Photography sebagai penanggung jawab membuat acara amal, yaitu Photography Charity. Kegiatan kolaborasi ini seperti yang dipaparkan hasil riset di atas merupakan kegiatan sosial untuk fotografer dan model hijab yang turut serta. Sekitar 72 peserta Fotografer hadir mengikuti acara amal ini. Hasil dari kegiatan ini untuk perbaikan fasilitas Taman Ki Hajar Dewantara, seperti WC.

Menurut Dhika, salah seorang Pegiat Metro Photography kegiatan *Charity Photography* adalah kegiatan amal yang semua hasil keuntungan untuk perbaikan taman. Selain untuk perbaikan taman seperti WC, itu juga sebagai mempromosikan Kota Metro lewat lensa.¹⁶

Disamping itu kegiatan bertajuk Metro dalam lensa ini secara tidak langsung memicu para fotografer mengunggah hasil fotonya tersebut di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Hal ini akan berdampak pada promosi kota dan ruang terbuka hijau yang ada di Metro.

Musik dan Film Dokumenter Bertema Go Green

Tak hanya melibatkan komunitas fotografi, Komunitas Cangkir Kamisan juga melibatkan para musisi dan videografer yang ada di Kota Metro. Mini album yang berisi lagu tentang Lingkungan Hidup ini telah diluncurkan tanggal 16 Agustus 2015. Mini album ini merupakan kolaborasi anak-anak muda Metro. Termasuk Cangkir akustik, Cangkul Bumi dan Kelompok Pengamen Jalanan (KPJ). Peluncuran mini album tersebut dilakukan di Taman Merdeka, Kota Metro salah satu ruang terbuka hijau yang ada di Kota Metro

Selain membuat mini album, berbagai komunitas juga bekerjasama membuat film dokumenter tentang kondisi sampah di Kota Metro. Film berdurasi 26 menit ini dikerjakan. Film dokumenter berjudul #SayangiMetro dibuat untuk memberi pemahaman kepada warga kota akan pentingnya menjaga lingkungan hidup, terutama bagaimana mengelola sampah secara benar. Dalam film ini warga kota dapat mengetahui seberapa jauh usaha pemerintah dan komunitas dalam menjaga lingkungan hidup. Film ini juga di putar di lembaga perguruan tinggi dan sekolah-sekolah di Kota Metro.

Kampanye Anti Kantong Plastik Melalui Kresbag

Gerakan peduli lingkungan hidup juga dilakukan dengan komitmen komunitas mengurangi ketergantungan warga dengan plastik. Sampah plastik adalah sampah yang sulit terurai di tanah. Gerakan Kresbag yaitu

kantong kain pengganti kantong plastik dikampanyekan oleh komunitas di Kota Metro.¹⁷

Kantong plastik merupakan salah satu komponen sampah terbesar. Penggunaannya yang sekali pakai membuat volumenya terus menumpuk dan kantong plastik baru bisa terurai dalam waktu yang sangat lama. Di banyak kota, gerakan untuk membangun kesadaran bahaya kantong plastik juga telah banyak bermunculan seperti RampokPlastik, pay4plastic, Head bag Mob, Wisata Plastik, dan *T-shirt Bag*. Petisi online pay 4plastic meminta para retailer untuk tidak memberikan kantong plastik secara gratis kepada customer.

Di Kota Metro sendiri, pegiat Komunitas Cangkir Kamisan yang aktif dalam kampanye anti kantong plastik adalah Angga dan Wahyu, dua kaka beradik yang memproduksi Tas Kain bermerek Kresbag sebagai alternatif pengurangan pemakaian kantong plastik. Angga membuat tas kain dengan berbagai motif.

Gerakan ini juga hingga kini melakukan sosialisasi di taman kota, lembaga pendidikan dan warga kota untuk mau membeli Kresbag demi komitmen melawan kantong plastik. Pemerintah daerah khususnya Kantor Lingkungan hidup juga mendorong pemakaian Kresbag ini ke jajaran pemerintah dan membantu kampanye dengan mengadakan pelatihan sketsa Kresbag. Dinas Propinsi bahkan tertarik menggelar pelatihan sketsa kerjasama dengan komunitas kepada anak-anak muda agar semakin kreatif.¹⁸

H. Aspek Keagamaan Ruang Terbuka Hijau

Aspek agama (teologis) dapat menjelaskan ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari keseimbangan alam semesta, di mana manusia dan alam tempat tinggalnya memiliki keterkaitan. Hal tersebut bisa dilacak dalam Qs. Al Hijr ayat 19 sebagai berikut:

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.” (QS Al Hijr : 19)

Tafsir Ibnu Katsir jilid 5 menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu menurut kadarnya. Alam membentang dengan luas dan datar, gunung, lembah, tanah, pasir, berbagai tumbuhan dan buah-buahan yang sesuai. Ulama Ibnu 'Abbas mengatakan 'mauzun' (dalam ayat tersebut) ditafsirkan segala sesuatu diciptakan dengan ukuran yang tertentu dan sudah diketahui (kadar kebutuhannya). Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Abu Malik, Qotadah dan ulama lainnya mengatakan 'mauzun' artinya ditentukan kadarnya.¹⁹

Lebih jauh ayat tersebut jelas mengatakan bahwa alam telah diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kenyamanan, dengan standar atau ukuran tertentu. Konsep ini sesungguhnya berkaitan erat dengan konsep ramah lingkungan, yang mengharuskan manusia memanfaatkan alam dengan santun sesuai kadarnya.

Dari aspek ekologis, ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari keseluruhan sistem ekologi wilayah perkotaan, sedangkan dari aspek sosial dan ekonomi merupakan bagian dari struktur tata ruang tempat manusia beraktivitas. Selain itu, penataan ruang terbuka hijau kota juga merupakan bagian strategi perencanaan kota untuk membatasi pembangunan serta mengatasi dampak ekologis berbagai aktivitas manusia terkait gangguan proses alam pada lingkungan perkotaan. Di antara strategi tersebut adalah ruang terbuka hijau sebagai area resapan, ruang terbuka hijau sebagai pereduksi polusi, serta ruang terbuka hijau sebagai penurun temperatur udara.²⁰

Mengacu pada perspektif yang melihat manusia sebagai bagian integral dari sistem ekologi kota tersebut. Penekanan bahwa ruang terbuka juga memiliki peran ekologis dinyatakan secara jelas pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai real memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah ataupun sengaja ditanam.

Persoalannya adalah permintaan akan pemanfaatan lahan kota yang terus tumbuh dan bersifat akseleratif untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan, termasuk kemajuan teknologi, industri dan transportasi serta pemukiman. Selain sering mengubah konfigurasi alami lahan/bentang alam perkotaan juga menyita lahan-lahan tersebut untuk berbagai bentukan Ruang Terbuka lainnya, kedua hal ini umumnya merugikan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sering dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis.

Di lain pihak, kemajuan alat dan pertumbuhan jalur transportasi dan sistem utilitas sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan warga kota, juga telah menambah jumlah bahan-bahan pencemar dan telah menimbulkan berbagai ketidaknyamanan di lingkungan perkotaan, untuk mengatasi kondisi lingkungan kota seperti ini sangat diperlukan Ruang Terbuka Hijau sebagai suatu teknik yang relatif lebih murah, aman, sehat dan menyamankan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kawasan perkotaan yang memiliki manfaat kehidupan yang sangat tinggi, tidak saja dapat menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan tapi juga dapat menjadi nilai kebanggaan identitas kota.

Pentingnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau perkotaan ditunjukkan oleh adanya kesepakatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio De Janeiro, Brasil (1992) dan dipertegas lagi pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan (2002) yang menyatakan bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari total luas kota.

Kota Metro adalah sebuah kota kecil²¹ yang terletak 46 kilometer dari Bandar Lampung, Ibu Kota Provinsi Lampung. Luas wilayah Kota Metro hanya 0,2% dari total wilayah Propinsi Lampung. Sejarah panjang Kota Metro telah mengantarkan wilayah yang dulunya bedeng bermetamorfosis menjadi sebuah kota yang sebenarnya. Kota Metro sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 yang diundangkan tanggal 20 April 1999 dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 di Jakarta.

Kota Metro kini Sebuah wilayah dengan pusat konsentrasi penduduk dengan segala aspek kehidupannya mulai dari bidang pemerintahan, sosial politik, ekonomi dan budaya. Ciri yang sangat menonjol dari sebuah kota adalah fisik wilayah yang telah terbangun, tersedianya fasilitas sosial dan *public utilities*, serta mobilitas penduduk yang tinggi. Sampai 2010, jumlah penduduk Kota Metro telah mencapai 152.340 jiwa, terdiri dari 77.700 laki-laki dan 74.640 perempuan. Rata-rata kepadatan penduduk sebesar 2.216 jiwa per kilometer persegi. Meski masih berusia muda, Kota Metro juga pernah masuk dalam nominasi 10 terbaik nasional sebagai kota hijau terbaik di Lampung dan se-Sumatera. Kota Metro mampu melampaui 112 kabupaten/kota lainnya di Indonesia, termasuk Bandar Lampung, Way Kanan, dan Lampung Barat.²²

Ditengah keterbatasan anggaran yang ada, berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro dalam mendorong pengelolaan ruang terbuka hijau yang partisipatif dan melibatkan berbagai komunitas masyarakat yang ada di Kota Metro. Selama beberapa tahun terakhir Pemerintah Kota Metro terus berusaha menggandeng berbagai kalangan dalam rangka mendorong pengelolaan ruang terbuka hijau. Penutup Selanjutnya guna mendorong efektifitas implementasi aturan hukum yang telah dibuat maka pelibatan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan mutlak diperlukan. Partisipasi dan kolaborasi antara pemerintah, Komunitas dan sektor swasta dalam menjaga Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan lingkungan hidup terus berlangsung. Gerakan Wali Pohon, Budaya hijau , lomba menulis merupakan langkah-langkah optimalisasi peran government dalam implementasi kebijakan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik

I. Kesimpulan

Potensi tumbuhnya berbagai komunitas di Kota Metro melahirkan berbagai bentuk peran serta kegiatan positif dalam mendorong kampanye lingkungan. Berbagai kegiatan kreatif yang telah dilakukan oleh komunitas warga diantaranya melakukan Gerakan Pungut Sampah (GPS), Charity Photography,

Musik dan Film Dokumenter, MOU pengelolaan Taman Ki Hajar Dewantara, Kampanye Kressbag gerakan anti kantong plastik, dan mendirikan Bank Sampah Cangkir Hijau. Kolaborasi ini menjadi contoh nyata bahwa Pemerintah dan Komunitas dengan segala keterbatasannya dapat membangun sinergitas dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.[]

Catatan:

¹ J. Wu, *Toward a Landscape Ecology of Cities: Beyond Buildings, Trees, and Urban Forests*. Dalam *Ecology, Planning, and Management of Urban Forests International Perspectives*, ed. Margaret M. Carreiro, Yong-Chang Song and Jianguo Wu. Springer Science+Business Media, LLC New York, 2008, hal 10-28.

² V. Heidt dan N. Neef. *Benefits of Urban Green Space for Improving Urban Climate*. Dalam *Ecology, Planning, and Management of Urban Forests International Perspectives*, ed. Margaret M. Carreiro, Yong-Chang Song and Jianguo Wu. Springer Science+Business Media, LLC, New York, 2008, hal. 84-96

³ Chamhuri Siwar and Rabiul Islam, *Concepts, Approach and Indicators for Sustainable Regional Development*. *Advances in Environmental Biology*, 6 (3), 2012 hal. 967-980,

⁴ Pasal 29 UU NO 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa: (1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. (2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

⁵ Tisnanta, *Progresifitas Pembentukan Peraturan Daerah yang Berbasis Kesejahteraan Rakyat (Perspektif Keberpihakan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Pemda Terhadap Masyarakat Miskin)*, Hibah Disertasi, Undip, 2009, hal. 67

⁶ Kota Kitakyushu dipilih berdasarkan berbagai fakta, data dan juga berita terkini, Kota Kitakyushu inilah yang pada saat ini telah berhasil membangun sebuah kota yang ramah lingkungan. Kota ini telah berhasil mentransformasikan dirinya sendiri dari kota industri dengan tingkat beban pencemaran lingkungan yang melampaui ambang batas bahkan mematikan menjadi sebuah kota industri yang ramah lingkungan. Pada saat ini, Kota Kitakyushu menjadi kota percontohan bagi kota-kota di seluruh dunia, yang ingin menjadikan pembangunan kotanya menjadi lebih ramah lingkungan. Telah banyak negara, khususnya kota dan juga universitas di daerah Asia, khususnya Indonesia yang datang langsung atau mempelajari keberhasilan Kota Kitakyushu, seperti Surabaya, Palembang, Medan dan Balikpapan. Sementara Kitakyushu University dipilih karena memiliki peran penting dan signifikan yang telah disumbangkan oleh Kitakyushu University melalui hasil penelitian serta dukungan pemikiran yang terpol, sistematis dan integral.

⁷ Secara detail Bagi calon pengantin Muslim, calon pengantin datang ke Dinas Pertanian untuk mengajukan syarat menikah yaitu dengan cara membeli dan menanam dua jenis pohon baik itu jenis buah-buahan atau kayu-kayuan. Setelah menanam pohon dilanjutkan proses foto dan pelabelan nama pasangan pengantin di pohon yang ditanam, selanjutnya membawa bukti foto dibawa ke kelurahan domisili untuk mengajukan surat N1-N4 sebagai syarat menikah. Setelah itu surat tersebut dibawa ke KUA Kecamatan Domisili untuk menjadi syarat menikah gratis. Sementara bagi Non Muslim, sebelum ke Kantor Catatan Sipil calon pengantin terlebih dahulu mendatangi Dinas Pertanian Kota Metro untuk membeli dan menanam pohon jenis buah dan kayu-kayuan di lokasi Taman Pengantin. Selanjutnya difoto dan dilabeli nama pasangan. Setelah itu calon pengantin mendatangi kelurahan domisili untuk mengajukan surat N1-N4 sebagai syarat perkawinan lalu

melaksanakan pernikahan di rumah ibadah masing-masing calon pengantin. Setelah itu baru ke Kantor Catatan Sipil Kota Metro untuk pembuatan akta perkawinan.

⁸ Berdasarkan data Pemerintah Kota Metro, Potensi yang lain adalah modal sosial dalam bentuk perkumpulan komunitas baik yang formal maupun non-formal di Kota Metro. Komunitas formal disini salah satunya adalah organisasi Karang Taruna yang tercatat berjumlah 22 organisasi yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Metro. Sedangkan komunitas yang non-formal salah satunya adalah dalam bentuk kelompok kegiatan olahraga seperti misalnya sepakbola, bola voli, bulu tangkis, bola basket, tenis, futsal, dan sebagainya dengan total sebanyak 115 kelompok

⁹ Penandatanganan MoU dalam koneksi pengelolaan taman ini adalah yang pertama kali dilakukan di Kota Metro dan juga Provinsi Lampung.

¹⁰ Program Adiwiyata dirancang untuk mendorong dan membentuk sekolah-sekolah di Indonesia agar dapat turut melaksanakan upaya-upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. Diharapkan melalui program ini dikemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

¹¹ <http://info.metrokota.go.id/beberapa-prestasi-kantor-lingkungan-hidup-metro/> diakses pada tanggal 15 November 2016

¹² Sebagian naskah yang dianggap relevan sendiri telah dibukukan oleh penerbit lokal Metro dengan Judul *Metro Kota Kreatif dan Hijau*

¹³ Wawancara dengan Erik Pujianto, 31 Desember 2015

¹⁴ Wawancara dengan Lukman Hakim selaku Direktur Bank Sampah Cangkir Hijau , 23 Oktober 2015

¹⁵ <http://www.pojoksamber.com/berita-foto-konsultan-kementrian-pu-dari-perancis-kunjungi-bank-sampah-cangkir-hijau/> , diakses pada 26 Oktober 2015

¹⁶ Wawancara dengan Dhika Desta, 23 Oktober 2015

¹⁷ <http://www.pojoksamber.com/kresbag-sebuah-ikhtiar-mengurangi-kantong-plastik/> diakses 05 Januari 2015

¹⁸ <http://www.pojoksamber.com/rabu-giliran-pelatihan-kresbag/> Diakses 05 Januari 2015

¹⁹ Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir* (terj.) *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, Abdul Mu'thi, Abdurrahim Ghoffar (pent), Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Bogor, 2003, hal. 453

²⁰ Kementerian Pekerjaan Umum, Program pengembangan Kota Hijau (P2KH) panduan pelaksanaan 2011, hal-13

²¹ Sejarah Kota Metro terbentuk dari hasil pemekaran Wilayah Lampung Tengah berdasarkan Undang-Undang No.12 Th.1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan. Sebelum menjadi Wilayah Otonomi, Kota Metro merupakan Kota Administratif dengan duaKecamatan.Kota Metro terbagi atas 5 kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 kecamatan yang meliputi 22 kelurahan.

²² <http://lampost.co/berita/metro-kota-hijau-terbaik-sumatera-> diakses pada 21 September 2015

DAFTAR PUSTAKA

Chamhuri Siwar and Rabiul Islam, *Concepts, Approach and Indicators for Sustainable Regional Development. Advances in Environmental Biology*, 6(3);, 2012.

- Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir* (terj.) *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, Abdul Mu'thi, Abdurrahim Ghoffar (pent), Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Bogor, 2003
- J. Wu, *Toward a Landscape Ecology of Cities: Beyond Buildings, Trees, and Urban Forests*. Dalam *Ecology, Planning, and Management of Urban Forests International Perspectives*, ed. Margaret M. Carreiro, Yong-Chang Song and Jianguo Wu. Springer Science+Business Media, LLC, New York, 2008
- Kementrian Pekerjaan Umum, *Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Panduan Pelaksanaan*, 2011.
- Moersidik, *Pembangunan Kota Hijau Berkelanjutan (Green City)*. Kick Off P2KH Wilayah Timur Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, 2012.
- Pusat Informasi Lingkungan Hidup (2001), *State of The Environment Report Indonesia 2001*, Bapedal 2001.
- Tisnanta, *Progresifitas Pembentukan Peraturan Daerah yang Berbasis Kesejahteraan Rakyat* (Perspektif Keberpihakan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Pemda Terhadap Masyarakat Miskin), Hibah Disertasi, UNDIP. 2009
- V. Heidt, dan M. Neef, *Benefits of Urban Green Space for Improving Urban Climate*. Dalam *Ecology, Planning, and Management of Urban Forests International Perspectives*, ed. Margaret M. Carreiro, Yong-Chang Song and Jianguo Wu. Springer Science+Business Media, LLC New York, 2008.

Laman Daring

<http://metrokota.go.id>

<http://lampost.co/berita/metro-kota-hijau-terbaik-sumatera>

Wawancara

Wawancara dengan Dhika Desta, 23 Oktober 2015

Wawancara dengan Lukman Hakim selaku Direktur Bank Sampah Cangkir Hijau , 23 Oktober 2015

Wawancara dengan Erik Pujianto, 31 Desember 2015.